

**PENERAPAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

(Skripsi)

**Oleh:
ANGELINA WANDA RINI
NPM 1812011069**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

**Oleh:
ANGELINA WANDA RINI**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagai tunas potensi dan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dimana permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum masih menghiasi dunia hukum Indonesia dan semakin meningkat sehingga kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak merupakan dosa masa depan yang akan dipikul dan dipertanggung jawabkan, maka untuk menjamin hak hak anak Indonesia dengan undang undang sistem peradilan pidana anak yang merupakan regulasi terakhir dalam perlindungan hukum mewujudkan peradilan yang benar benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem peradilan pidana anak menurut UU No 11 Tahun 2012 dan apakah faktor penghambat penerapan pelaksanaan sistem peradilan anak.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan para penegak hukum pidana untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hak hak yang bersifat teoritis yang menyangkut asas asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan pendekatan yuridis empiris dilakukan guna mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta objektif dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan penerapan sistem peradilan pidana anak menurut UU No 11 Tahun 2012 sudah diterapkan dan semakin baik 80% dimulai dari tahap penyidikan, peran bapas hingga pengembalian anak, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pembinaan

Angelina Wanda Rini

khusus anak, hanya penerapan ketentuan penahanan, praktik pelaksanaan sidang, kewajiban diversi tiap tingkatan dan pemulihan keadaan semula belum dapat diterapkan karena terdapat berbagai faktor penghambat dalam tiap tingkatan seperti adanya pemahaman yang berbeda hingga kurangnya komitmen antar komponen dan mempengaruhi aktualisasi nilai, adanya penghambat dari internal kondisi individu anak itu sendiri dimana banyak anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak tanpa wali yang menghambat diversi hingga hambatan dalam hal sarana dan fasilitas yang belum memadai pada tiap tingkatan hingga masyarakat yang masih memiliki sudut pandang dan nilai-nilai kebiasaan sehingga menyebabkan *sentiment* negatif dan *labelling* pada anak.

Saran dari penulis seluruh penegak hukum dan masyarakat luas mengetahui kekhususan dari sistem peradilan pidana anak dengan kegiatan sosialisasi dan berkoordinasi antar penegak hukum guna memberikan informasi dan pemahaman. Serta pemerintah diharapkan menjawab kebutuhan fasilitas sarana pemenuhan hak anak didalam menjalani proses peradilan pidana dan kiranya kita semua melakukan upaya pencegahan agar anak Indonesia dapat hidup dan tumbuh berkembang tanpa harus berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: UUSPPA, Anak Pelaku, Perlindungan Hukum

**PENERAPAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**Oleh:
ANGELINA WANDA RINI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Anak Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana**

Nama Mahasiswa : **Angelina Wanda Rini**

No. Pokok Mahasiswa: **1812011069**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

Rini Fathonah, S.H., M,H
NIP. 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Tim Penguji

: **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum**





Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H.,M.H**



Penguji

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H**



2. Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Angelina Wanda Rini
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011069
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 06 Juli 2022



Angelina Wanda Rini
NPM 1812011069

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Angelina Wanda Rini, dilahirkan di Kota Metro pada 26 April 2000, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putri dari Alm. Bapak Agus Setiawan dan Ibu Riyanti, sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Atfnal Kota Metro pada tahun 2006, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Metro Pusat pada tahun 2012, SMP Negeri 06 Kota Metro pada tahun 2015, serta SMA Negeri 3 Kota Metro pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah kerja nyata (KKN) didesa Yosomulyo kecamatan Metro Pusat Kabupaten Lampung, selama 40 hari sejak bulan Februari sampai maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang tidak akan bisa digenggamnya secara sempurna”

(Satdjipto Rahardjo)

“Berbahagialah wahai para tersepelekan karena dengan begitu kita punya kesempatan besar untuk mengejutkan”

(Farid Stevy Asta)

“Hidupmu akan lebih bermakna jika kamu memberi makna di kehidupan orang lain”

(YMO)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Alm. Agus Setiawan dan Ibu Riyanti

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya selama dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat meneruskan perjuangan orang tua dan membanggakan kalian.

Adik-adik yang Tercinta,

Muhammad Arif, Intan Setyorini, Farhan Agrio

Yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan kekuatan untuk selalu menggapai cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dalam mendewasakan saat berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberi kemudahan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Ketua Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi
9. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dan bantuan
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Kepada Bapak Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

12. Kepada Bapak Sugiyanto, Amd.IP.S.H selaku Narasumber Kepala subsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi
13. Kepada Bapak Safrudin, S.H., M.H selaku Narasumber Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah meluangkan waktu, dan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
14. Kepada Ibu Ayu Silvia Febriani selaku Narasumber Pembinaan Anak pada LPKA Kelas II Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini
15. Kepada Ibu Supriyanti, S.H selaku Narasumber Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu, dan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini
16. Kepada Bapak Agus selaku Penyidik Anak pada Polresta Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data informasi yang diperlukan dalam penulisan
17. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Alm. Bapak Agus Setiawan dan Ibu Riyanti yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih

sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita.

18. Kepada Kakek dan Nenenkku tercinta, Bapak Wagino dan Ibu Sudarmi yang telah memberikan doa dan merawatku selama ini
19. Kepada Adik-adikku tercinta, Intan Setyorini Wulandari, M. Arif, Farhan Agrio yang telah memberikan semangat dan motivasi dan menghibur saya sehingga memberikan kekuatan dalam menggapai cita cita
20. Sahabat Seperjuangaku, Anggota Group “Hima Nongki”; Mustika Maharani, Sri Cahyani Saudah JN, Dina Aulia, Hanisa Amalia, Sofia Anita, Hulwatus Sholihah. Yang telah menemani, membantu dan memotivasi saya selama kuliah di Universitas Lampung
21. Sahabat Sahabatku Tercinta, Sintya Melinia Darmawan, Nina Musda Apriliza, Aida Fitrihandika, Clarissa, Bella Santika, Dwicky Wijaya. yang telah menemani dan membantu memotivasi selama saya dalam menulis skripsi ini dan hingga mengapai cita
22. Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan banyak kenangan, pembelajaran, teman dan proses mendewasakan saya semoga hukum pidana unila terus jaya
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk saya mendapatkan kenangan ilmu, teman dan mendewasakan untuk terus berproses semoga saya menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku

24. Semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dan perjalanan kuliah yang tidak sempat saya tuliskan, saya berterimakasih terhadap kalian.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasanya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, akhir kata atas bantuan, dukungan serta semangat kalian penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 6 Juli 2022

Penulis

Angelina Wanda Rini

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak.....	11
B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku.....	15
C. Tinjauan Umum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	19
D. Tinjauan Umum Peradilan Pidana	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentu Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012.....	35
B. Faktor Penghambat Penerapan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	75

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Sedangkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum masih menghiasi dunia hukum Indonesia dan semakin meningkat setiap tahunnya serta mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak terus mengalami kenaikan begitu pula dengan dilema anak berhadapan dengan hukum. adapun hal yang dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan kasus anak yang berhadapan

hukum paling tinggi diantara kasus anak lainnya, yaitu 13465 dari keseluruhan total 44350 dari jumlah kasus lainnya. Dan dari riset 2018 ICJR menunjukkan bahwa pemenjaraan masih sering digunakan dari total 303 anak yang diteliti 93,75% anak dikenakan penahanan.

Bayangkan bagaimana “terpinggirkannya” hak-hak anak dalam proses peradilan pidana padahal sebagaimana diketahui bersama anak adalah generasi penerus bangsa, hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak.¹ Kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak baik yang normal maupun bermasalah merupakan “dosa masa depan” yang akan dipikul dan dipertanggung jawabkan oleh orang-orang dewasa, khususnya pemimpin-pemimpin yang lalai melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak dengan baik.

Untuk menjamin hak hak anak Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

¹ Tri Andrisman, *HUKUM PERADILAN ANAK, UNILA, Bandar Lampung, 2018, hlm. 1*

UUSPPA atau UU No 11 Tahun 2012 merupakan regulasi terakhir dalam perlindungan hukum mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak, hanya dengan penerapan ketentuan inilah anak berhadapan dengan hukum dapat terjamin hak-haknya.

Memahami anak berhadapan dengan hukum membutuhkan keutuhan sudut pandang yang komprehensif agar penanganannya dapat berlangsung dengan optimal. Pradigma hukum, sosiologi, dan psikologi setidaknya dapat dijadikan sebagai framework atau kerangka berpikir untuk memahami anak dan permasalahan-permasalahan.² Hal hal seperti penyebab anak melanggar hukum, factor internal, eksternal, hingga factor criminogenic terjadinya suatu tindak pidana pada anak, merupakan aspek-aspek vital dalam memahami anak berhadapan dengan hukum. Penanganan disetiap tahapan terhadap anak, anak korban, maupun saksi nantinya menjadi perwujudan dan indikator sejauh mana penerapan dari UUSPPA ini berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana”

² Ilham Djaya, *MEMAHAMI ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM*, Palangkaraya, 2020.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan sistem peradilan pidana anak menurut UU No 11 Tahun 2012?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menurut UU No. 11 Tahun 2012?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Penyidikan Polresta, Penuntutan Kejaksaan Negeri, sidang pengadilan negeri serta pembinaan di LPKA, dan peran BAPAS. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat faktor penghambat dari penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian sebuah penerapan dari Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pembuktian hukum dalam kajian penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan analisis penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung. Berdasarkan hal diatas maka penulis menggunakan teori-teori untuk menganalisis permasalahan peneliti yang meliputi:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hal ini sesuai pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui kebijakan hukum pidana yang rasional, dimana terdiri dari tiga tahap yakni :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang undang, tahap ini juga disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna dan tahap kedua ini juga disebut yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada perundang undangan dan nilai-nilai keadilan.³

Bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum guna menemukan apakah suatu hukum dan tatanan yuridis dapat sesuai dan terwujudnya didalam masyarakat, karena seperti pendapat para ahli tersebut bahwa substansi hukum tanpa penegak hukum tentu hanya akan menjadi hukum mati, dan penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, hukum tidak tegak dengan sendirinya. Dalam konteks ini hukum adalah (*qonditio sine quanon*, syarat mutlak bagi masyarakat).⁴

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 78-79.

⁴ Wahyu Sasongko, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, 2013, hlm. 1.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, hakikatnya merupakan penerapan sebuah diskresi yang menyangkut keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur pribadi. Maka gangguan atas penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antar nilai nilai, bahwa dapat dikatakan penegakan hukum bukanlah semata mata pelaksanaan perundang undangan sehingga masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Sorjono Soekanto, faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri,

merupakan suatu yang ada didalam undang undang saja, undang undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.

2. Faktor Penegak Hukum

yakni pihak pihak yang langsung berkecimbung dalam bidang penegakan hukum, seperti mereka yang dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana dan atau Fasilitas

Dengan ketidak hadiran sarana atau fasilitas tertentu maka tidak dapat penegak hukum akan berjalan lancar, karena sarana prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi baik adanya peralatan memadai, keuangan dll. Jikalau hal itu tidak terpenuhi, maka tidaklah penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 8.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat dan untuk kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka untuk itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berpadu dengan masyarakat namun faktor kebudayaan menjadi pembeda karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris. Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian dan Batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah yang dimaksud adalah :

1. Menurut Lukman Ali, Penerapan adalah mempraktekkan, memasang bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁶ Untuk mengetahui bagaimana *das sollen* dan *das sein* UU NO 11 Tahun 2012

⁶Lukman, Ali, " *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*", Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm. 1044.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷
3. Menurut Sajipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak hak yang diberikan hukum.⁸
4. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 Angka (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Angka (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.⁹

⁷ <http://www.pn-banjarbaru.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/prosedur-beracara-pidana/peradilan-anak> diakses 15 juli 2021.

⁸ Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1997 Hal. 85.

E. Sistematika Penulisan

skripsi ini disusun dalam 5 (bab) dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku, Tinjauan Umum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Peradilan Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penerapan Undang Undang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak pelaku dalam proses peradilan pidana.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Dan Batas Umur Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.¹⁰ Karenanya anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

¹⁰ Abu huraerah. Op. cit. hlm. 11.

¹¹ Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, *Hukum Peradilan Anak*, Universitas Lampung, 2018, hlm. 19.

oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri dari anak tersebut. Data anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.¹²

Pengertian anak menurut para ahli :

Menurut Hilman Hadikusuma anak menurut Bahasa adalah kedua hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsiderat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³

Menurut Hanafi pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan dapat penulis paparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹⁴

Menurut aspek agama Islam adalah anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi

¹² Ibid, hal 19.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Bakti, Jakarta, 1987, hal.149.

¹⁴ A.hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 369.

seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Berdasarkan UUD 1945. Anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dan masyarakat.

Berdasarkan KUHP. Pasal 330 memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Istilah anak dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UUSPPA mempunyai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 sebagai berikut :

Pasal 1 angka (3) berbunyi

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pendapat Apung Herlina Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.¹⁵ Kata konflik menunjukkan adanya arti suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa maka dari ini dapat dikatakan sebagai permasalahan. Sebab itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- Belum pernah kawin.

Berdasarkan KUHP, tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan umur anak dapat dijumpai antara pasal 45 dan pasal 72 yang memakai Batasan umur 16 tahun.

¹⁵ Apung Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm 17.

Berdasarkan KUHAP, tidak secara eksplisit mengatur batas umur pengertian anak, namun dalam pasal 153 (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka selanjutnya pentingnya prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁶

¹⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rawamangun, Sinar Grafika, 2019, hlm. 30.

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- 1.) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2.) Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
- 3.) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- 4.) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- 5.) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- 6.) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan soaial (Pasal 12);
- 7.) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- 8.) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- 9.) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- 10.) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
- 11.) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela

- diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
- 12.) Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
 - 13.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)

Kemudian hak anak terkait UU No. 11 Tahun 2012 adalah memuat tentang hak anak dalam proses peradilan pidana:

Pasal 3 menyatakan :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan keutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh Pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4 ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat

5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

(4) anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 84

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Pasal 85

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

C. Tinjauan Umum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sejarah

Negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak atau (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh majelis umum PBB pada 20 November 1989 yang dalam pasal 4 KHA menyatakan bahwasannya Negara Peserta akan mengambil langkah legislatif, Administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut. Kemudian pasal 6 KHA menyatakan bahwa Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

Maka pada 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit For Children). Berdasarkan itulan Indonesia

merubah UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dengan UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak (SPPA).¹⁷ Undang- Undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yang mana hal tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat disimpulkan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan wujud nyata dari perlindungan anak berupa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikatakan adanya perubahan kearah positif dari sistem peradilan pidana kita, sebagai tonggak awal aturan khusus pertama yang mengatur persidangan anak, dimana perkembangan demi perkembangan yang terjadi pada sistem peradilan anak ditujukan untuk membuat suatu sistem peradilan anak yang secara teori maupun penerapannya benar-benar mementingkan anak.¹⁸

Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Tujuan

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, maka dari itu sistem peradilan anak berasaskan :

¹⁷ Berita Pembangunan <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses 13 september 2021.

¹⁸ Yory Fernando, “*Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 4. No. 4 November 2020.

Pasal 2

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Nondiskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j) Penghindaran pembalasan

Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud diatas bahwa huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Kemudian terkait pelaksanaan ketentuan tersebut haruslah dilaksanakan, ketentuan sanksi administrative dan sanksi pidana bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan apa yang diwajibkan dalam

UUSPPA hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 95 UUSPPA sebagai “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 39, pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), pasal 55 ayat (1), serta pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

1. Penyidik

Penyidikan diatur dalam bagian kedua Undang Undang Sistem Peradilan Pidana menyatakan:

Pasal 1 angka (8) menyatakan Penyidik adalah penyidik anak.

Pasal 5 ayat (2) a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Pasal 17 penyidik wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat.

Pasal 18 dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tata kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

¹⁹ Ibid, *hlm.* 40.

Pasal 21 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan
- pasal 22 penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga.

Penyidikan terdapat dalam bagian kedua, ketentuan yang utama diantaranya :

Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik dalam meyelidiki.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarana dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 29 ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Pasal 30 selanjutnya menjelaskan : penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus atau LPKS, dilakukan secara manusiawi memperhatikan umurnya dan biaya dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 32 ayat (2) penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih,
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

2. Penuntutan

Ketentuan penuntutan diatur dalam bagian keempat yang memuat ketentuan :

Pasal 41 ayat menyatakan

(1) Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa Agung.

(2) Syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

pasal 42 ayat (1) penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

3. Pengadilan

Pengadilan diatur dalam bagian kelima terkait Hakim Pengadilan Anak.

Pasal 43 menyatakan :

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berkaitan dengan hakim yang memeriksa perkara anak diatur dalam Pasal 44 ayat

(1) hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Terhadap peninjauan kembali menjelaskan bahwa :

Pasal 51 Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh

Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian keenam dijelaskan bahwa pemeriksaan di Sidang Pengadilan bahwa:

Pasal 52 ayat (2) hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Pasal 53 ayat menyatakan bahwa anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, serta waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54 hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55 ayat (2) Dalam hal orang tua/wali/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Ayat (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Selanjutnya dalam mengambil keputusan Undang Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan:

Pasal 60 (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pasal 62 (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

4. Pembinaan

Pasal 68 ayat (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan sebuah konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dipatuhi pidana atau tindakan
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, Lembaga pemerintah, atau Lembaga masyarakat dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

Pasal 85 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menyatakan :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) LPKA wajib

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

D. Tinjauan Umum Peradilan Pidana

1. Pengertian

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.²⁰

2. Tujuan Sistem Peradilan

Menurut Mardjono tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut :

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta, 1996.

Pertama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, kedua menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan terakhir mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.²¹

Sebagai suatu sistem SPP memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem lainnya berupa ciri bersifat terbuka atau *Open System* yang memiliki tujuan transformasi nilai, dan adanya mekanisme kontrol. Sifat terbuka itu maksudnya Sistem Peradilan Pidana dalam pergerakannya selalu mengalami interface berupa interaksi, intrerkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat yaitu ekonomi, politik, Pendidikan, dan teknologi serta sub sub Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.²²

Sehingga dari tujuan itu dalam komponen sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Dan aparaturnya yang bekerja sama dalam sistem pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, Lembaga pemasyarakatan dan advokat. Hal tersebut untuk menjabari tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

²² Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 1 April 2007.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²³ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normative dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang ada dan terdapat di lapangan secara objektif, baik

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 43

berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang berdasarkan identifikasi hukum dan sebuah efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.²⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Soerjono soekanto, *penelitian hukum normative*, Jakarta: Rajawali Press 19984, hlm 12

3. Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literature, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yaitu :²⁵
 1. Buku Peradilan Anak Tri Andrisman, S.H., M.Hum
 2. Dasar Dasar Ilmu Hukum Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.Hum
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari bahan bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literature, kamus hukum dan sumber lainnya yang sesuai.

C. Penentu Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasa terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Pada Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
4. Petugas LPKA Provinsi Lampung	: 1 orang
5. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Lampung	: 1 orang
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 6 orang

²⁵ Khadzaifah Dimyanti, dan kelik wardiono, *metode penelitian hukum*, Surakarta: fakultas hukum UMS, 2004, hlm 13

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- a. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan, seperti dilaksanakan dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur.

2. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat memudahkan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini dilakuka secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis Data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, berdasarkan keadilan restorative yang berasaskan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan serta pemenuhan hak hak anak terutama pada anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dimulai pada tingkatan penyidikan, penyidikan anak dilakukan oleh unit khusus Pelayanan khusus perempuan dan anak dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti hingga menemukan tersangka. Dalam penyidikan anak penyidik wajib merahasiakan identitas anak dan tidak menggunakan seragam saat pemeriksaan anak, penyidik dalam perkara anak wajib mengupayakan diversi dan menjalankan ketentuan syarat

penangkapan waktu, hingga tempat penahanan sesuai aturan undang undang. Dimana dalam hal kepentingan penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Setelah penyidikan selesai dilanjutkan pada tingkat penuntutan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, pada tingkat penuntutan merupakan tahap paling singkat dari tahap yang lain namun tetap memberikan hak sesuai ketentuan undang undang, dalam penuntutan perkara anak dilaksanakan oleh jaksa khusus anak, wajib memberikan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tidak menggunakan toga dan memperhatikan ketentuan penahanan guna kepentingan penuntutan. Setelah berkas siap dilanjutkan ke tingkat pengadilan untuk pelimpahan, dimana tingkat pengadilan ini adalah proses memeriksa dan mengadili perkara pidana dibawah pimpinan hakim tunggal yang pada perkara ini dengan hakim khusus anak. Pengadilan sebagai tahap terakhir penerapan dan kontrol ketentuan peradilan pidana anak sebelum keputusan tetap memberikan hak dan ketentuan dalam undang undang, wajib memberikan diversi, wajib memepertimbangkan litmas dalam menjatuhkan putusan, tidak menggunakan toga serta memberikan fasilitas khusus bagi perkara anak seperti ruang sidang, waktu hingga anonisasi putusan serta identitas anak. Setelah putusan diberikan tahap trakhir dari UUSPPA adalah Pembinaan dimana anak dibina untuk memberikan pemulihan kembali dan mencegah anak mengulangi tindak pidana, dengan tetap memberikan hak hak anak. Proses sistem peradilan pidana anak tidak terlepas dari peran penndampingan dan pengawasan Balai pemasyarakatan dari awal anak dipenyidikan hingga selesai menjalani pembinaan. UU No 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengganti terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar terwujudnya peradilan yang benar benar menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana sudah mulai berlaku sejak 2 tahun tanggal diundangkan dan penerapan yang semakin baik dan hingga tahun 2022 sudah masuk kedalam 80% baiknya penerapan undang undang sistem peradilan pidana anak dimana penerapan penahanan, praktik dan pelaksanaa sidang, kewajiban diversi tiap tingkatan, dan pemulihan keadaan semula belum dapat diterapkan karena terdapat berbagai faktor penghambat dalam tiap tingkatan.

2. Faktor faktor penghamat dari penerapan sistem peradilan pada anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana adalah adanya perbedaan pemahaman penegak hukum hingga kurangnya komitmen antar kompone dan mempengaruhi aktualisasi nilai petugas, penghambat penerapan dari internal individu anak itu sendiri dimana banyak anak berkonflik dengan hukum sebagai anak tanpa wali yang menghambat penjaminan anak dan proses diversi, kemudian penghambat dalam hal sarana atau fasilitas yang belum memadai pada tiap tingkatan dimana salah satunya belum adanya rumah tahanan ramah anak dan rehabilitasi, serta yang terakhir dalam pemulihan keadaan semula anak adanya hambatan dalam masyarakat yang memiliki sudut pandang berbeda dan nilai nilai kebiasaan sehingga menyebabkan *sentiment* negatif dan *labelling* pada anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam penerapan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seluruh penegak hukum dan masyarakat luas mengetahui kekhususan ketentuan dan ruh dari UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini. Dimana anak adalah anugerah Tuhan YME sebagai calon generasi penerus bangsa yang seharusnya diberikan bimbingan. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan jaminan perlindungan anak dan dengan berkembangnya informasi kebebasan pers sebaiknya memberikan pemahaman dan bahasan anak layak di masyarakat luas, serta para penegak hukum untuk sering melakukan sosialisasi bersama agar pemahaman tentang peradilan anak menjadi keterpaduan dan penguatan komitmen untuk berkoordinasi antar lintas sectoral sehingga tidak terjadi singgung antar komponen yang menimbulkan perbedaan, dan juga dengan saling memberikan informasi kepada lintas sectoral/penegak hukum tentang adanya hal hal demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pemerintah diharapkan menjawab kebutuhan fasilitas dan sarana pemenuhan hak anak didalam hal membentuk lembaga penitipan anak sementara sebagai rumah tahanan ramah anak, ruang khusus anak sehingga terpisah dari orang dewasa, tempat rehabilitasi yang memadai dengan programnya yang berjalan, dan diharapkan para pejabat selalu mengontrol proses penerapan peradilan pidana anak maupun hak pembinaan pendidikan dan sebagainya yang masih dibawah naungan yayasan. Berkaitan dengan itu juga diharap membentuk lapis pemuda sebagai amanat pemindahan adikpas yang sudah dewasa untuk

menghindari kondisi *overcapacity* dikemudian hari. serta kiranya kita semua melakukan upaya pencegahan agar anak anak Indonesia dapat hidup dan tumbuh berkembang tanpa harus berkonflik dengan hukum dan jikalau ada maka kita semua sudah ciptakan sistem yang baik agar anak anak Indonesia tetap tersenyum menikmati masa kecilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Djaya, Ilham. 2020. *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kalimantan Tengah: Palangka Raya.
- Sasongko, wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Perbawati, Candra. 2013. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Perundang-Undangan.
- Sekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dimyanti, Khadzaifah, Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Herlina, Apong. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Unicef.
- Wiyono, R. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Anak*. Jakarta: Pt. Citra Bakti.
- Hanafi, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagia Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo.

Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Hattu, Jacob. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana" jurnal Belo, Vol. 7. No. 1. 2021. Fakultas Hukum Universitas Patimura.

Fernando, Yory, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 4. No. 4 November 2020.

Ali, Mahrus, "Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana". Jurnal Hukum. Vol. 14. No. 1 April 2007.

Elza, Aditya Lucky. 2014. "Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". Malang. Jurnal media neti.

Robert, Andriano. 2014. "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" Vol. 03 No. 4 November 2014.

Cahyo, Okky. 2017. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Vol. 8 No. 2 Desember 2017.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Konvensi Hak Anak Tahun 1990.

Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Undang Undang Np 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

D. Sumber lain

<http://www.pn-banjarbaru.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/prosedur-beracara-pidana/peradilan-anak> diakses 15 juli 2021.

<https://images.app.goo.gl/5vpcuDEWnpsjoLwA28> diakses 16 juli 2021

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses 13 september 2021.

<https://www.pn-pariaman.go.id/layanan-publik/protokol-persidangan-dan-keamanan> diakses 15 juli 2021.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,Artikel penegakan hukum, diakses 4 April 2022 Pukul 14.53 WIB.